



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/636/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMBINA, PEMIMPIN PROYEK BENDAHARAWAN, PENGAWAS LAPANGAN DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK, PROYEK PEMASANGAN PAVING STONE DI ALUN - ALUN DAN TMP, KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja bagi Pembina, Pemimpin, Bendaharawan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Proyek, dalam Pelaksanaan Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun Alun dan TMP dan Proyek Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka perlu diberikan Honorarium.
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN : Daftar Usulan Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Menetapkan besarnya pemberian Honorarium Pembina, Pemimpin, Bendaharawan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Proyek dalam Pelaksanaan Proyek Pemasangan Paving Stone di Alun – Alun dan TMP Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang nama – namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan honorarium sebesar kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 2-8-2001**

BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - 3.Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Seida Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/656/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 2-8-2001

**DAFTAR : PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMBINA, PEMIMPIN, BENDAHARAWAN PROYEK,
PENGAWAS LAPANGAN DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK PEMASANGAN PAVING STONE DI
ALUN - ALUN DAN TMP KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM TIAP BULAN	KETERANGAN
1.	Drs. AGUS SUHARTO, M.Si	PEM B I N A	KEPALA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 50.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN.
2.	Drs. S A R N O	PEMIMPIN PROYEK	KASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FASILITAS UMUM PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 45.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN.
3.	W A R S I N I	BENDAHARA	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 40.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN.
4.	BAMBANG SRIHONO	PENGAWAS	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 20.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN.
5.	M U L Y O N O	PENGAWAS	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 20.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN.
6.	S U P A R D I	ADMINISTRASI	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.	RP. 30.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si